

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Surat Pengakuan Hutang

Di dalam hukum Islam pembahasan mengenai pemalsuan surat belum ada dibahas secara khusus dan jelas, namun bukan berarti tidak ada tumpuan yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan landasan dari hukum tersebut. Berdasarkan apa yang kita ketahui selama ini bahwa hukum Islam merupakan hukum yang mengikuti zaman dengan didasari pemahaman manusia akan nash Al-Quran itu sendiri.<sup>1</sup>

Setiap orang pasti tau bahwa perilaku memalsukan surat adalah sebuah perilaku dari dusta/kebohongan, sebab perbuatan memalsukan surat juga termasuk dalam sebuah perilaku dusta karena tidak melakukan sesuatu dengan apa yang seharusnya, dan itu bisa dengan berbagai aspek bisa, tidak member keterangan yang asli, tanda tangan asli, stempel asli dan lain-lain.

Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang keras perbuatan dusta (*al-kidzb*). Secara Etimologi perbuatan *kidzb* merupakan lawan kata *al-shiddiq*. Dan ungkapan dusta dalam ayat disini sering kali ditujukan untuk orang-orang kafir, karena mereka tidak mengakui wahyu yang Allah berikan. Salah satu ayat Al-Quran tentang hal tersebut yaitu dalam Qur'an surat An Nahl ayat 116 :

---

<sup>1</sup> Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Social*, (Jakarta:Penamadani 2004), h. 6

وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan kepada Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.* (Qs. An Nahl Ayat 116)<sup>2</sup>

Berarti kebohongan dalam memberikan keterangan yang sebenarnya didalam isi surat tersebut. Islam sangat menolak keras dan memberikan ancaman hukuman bagi pelaku yang sengaja melakukan segala bentuk penipuan dan pengelabuan termasuk pemalsuan surat, sebab itu adalah sikap yang tidak sesuai dengan ketentuan islam yang sangat menjunjung tinggi kejujuran. Serta juga termasuk dalam perilaku yang *dzalim* karena dapat merugikan orang lain.

Selain ayat tersebut, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang buruknya sifat bohong atau dusta. Hadits Rasulullah SAW Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa“i:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

*Barang siapa yang dusta padaku (atas namaku) dengan sengaja, maka hendaklah menyiapkan tempatnya di dalam neraka.* (HR. Bukhori)<sup>3</sup>

Dan hal ini pernah terjadi sebelumnya di zaman Khulafaur Rashidin yaitu

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, Qs. Al-An Nahl Ayat 116, h. 221.

<sup>3</sup> Muslim, Shahih Bukhori, (Dar Al-Fikr, 1983). h. 254.

khalifah Umar ibn al-Khatab. Berdasarkan adanya kesamaan kasus tindak pidana pemalsuan surat dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel maka tindakan Khalifah Umar Ibn Al-Khatab yang pernah memberikan hukuman kepada Mu'an Ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel bait-mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut.<sup>4</sup>

### 1. Sanksi Bagi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Islam

Tindak pidana pemalsuan surat digolongkan kepada jarimah ta'zir. Berdasarkan kesamaan kasus dengan jarimah pemalsuan, tanda tangan, stempel dan pemalsuan al-Qur'an. Maka pelaku tindak pidana pemalsuan surat dijatuhi hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh Syara dan diserahkan pada Ulil Amri untuk menetapkannya. Sedangkan Ulama Fiqh mendefinisikan sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau Bani Adam yang tidak memiliki batasan maksiat tertentu dan tidak ada pula kafarahnya.<sup>5</sup>

### 2. Jenis hukuman *ta'zir* diantaranya :<sup>6</sup>

- a. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
- b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Contohnya seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

<sup>4</sup> Abd. Al-Aziz Amir, *At-Takzir Fi Asy- Syariah Al Islamiyah*, ( Dar Al Fikr Al Arabi, 1969), h.262-268.

<sup>5</sup> Ruway'i Ar-Rubaly, *Fiqh Umar, Penerjemah A.M . Basalamah* (Jakarta : Pustaka Al Kausar, 1990), h.110.

<sup>6</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinyah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017), h. 147

- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan menghancurkan barang.
- d. Hukuman-hukuman yang ditentukan *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

Hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku *jarimah* pemalsuan surat menurut hukum Islam adalah hukuman *ta'zir* yaitu dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana khalifah Umar Ibn Al Khattab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait Al-Maal serta mendapat hukuman jilid 100 (seratus kali).<sup>7</sup>

## **B. Unsur Pidana Dalam Pemalsuan Surat Pengakuan Hutang**

Hutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan yang timbul akibat dari suatu perjanjian ataupun undang-undang, sedangkan piutang adalah suatu hak yang dimiliki seorang debitur atas apa yang dijanjikan oleh kreditur. Secara umum perjanjian hutang piutang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdata, dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian hutang piutang adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam melaksanakan perjanjian hutang piutang ini ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah di mata hukum. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain:

---

<sup>7</sup> Abd. Al-Aziz Amir, *At-Takzir Fi Asy- Syariah Al Islamiyah*, ( Dar Al Fikr Al Arabi,1969), h. 269

(a) Adanya kata sepakat antara dua belah pihak;

(b) Para pihak yang melakukan perjanjian harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

(c) Perjanjian yang dilakukan harus berisikan objek perjanjian; (d) Perjanjian yang dilakukan harus berdasarkan sebab yang halal atau dalam kata lain perbuatannya tidak melanggar peraturan<sup>8</sup>

Pasal 263 KUHP dan unsur-unsurnya dimana bunyi dari pada pasal 263 KUHP sebagai berikut :<sup>9</sup>

(1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP ini meliputi :

1. Unsur Obyektif :

a. Perbuatan :

- 1) Membuat surat palsu.
- 2) Memalsu

b. Objeknya yakni surat :

- 1) Yang dapat menimbulkan sesuatu hak
- 2) Yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan
- 3) Yang dapat menimbulkan pembebasan hutang

<sup>8</sup> Putu Dila Parmila, Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Akibat Hukum Perjanjian Hutang Piutang Dengan Persyaratan Dokumen Palsu (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2020, h. 171

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1985), h.168

- 4) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.  
c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

## 2. Unsur subjektif :

Dengan maksud untuk memakainya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Adapun penjelasan terhadap pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah :<sup>10</sup>

- a. Maksud kata surat dalam Pasal 263 KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain - lainnya. Namun oleh penulis, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas. Menurut H.A.K Moch Anwar diberikan pengertian bahwa surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu.

Oleh Abdulkadir Muhammad, disebutkan adalah tiga fungsi utama dari

surat berharga, yaitu: <sup>11</sup>

- 1) Sebagai alat Pembayaran (alat tukar uang)
- 2) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana).
- 3) Sebagai alat bukti hak tagih (surat legitimasi).

<sup>10</sup> Eko Adi Susanto, Gunarto, Maryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP", *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2018, h. 5

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 6

b. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :

- 1) Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain -lain)
- 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya)
- 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam) atau
- 4) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).

Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu misalnya, cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya. Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang putang dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Mengenai Unsur surat yang diperuntukkan di dalamnya ada 2 ( dua) yang perlu dibicarakan, yakni :

- Mengenai diperuntukkan sebagai bukti :

- Tentang sesuatu hal. Sesuatu hal, adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) maupun karena peristiwa alam (misalnya kelahiran dan kematian), peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum.<sup>14</sup>

c. Perbuatan yang dimaksud di sini

Membuat surat palsu sama dengan membuat isinya yang bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Pegawai Polisi membuat proses verbal yang berisi sesuatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, tidak masuk pengertian membuat proses verbal palsu. Ia membuat proses verbal palsu, apabila pegawai polisi itu menuliskan dalam proses verbalnya lain dari pada hal yang diceritakan kepadanya orang tersebut. “Memalsu surat” sama dengan mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.*,



mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tandatangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini. Demikian pula penempelan foto orang lain dari pada pemegang yang tidak berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (*rijbewijs*), harus dipandang dalam suatu pemalsuan.

- d. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu pemalsuan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan atau percobaan di laboratorium, tidak dapat dikenakan pasal ini. Dengan demikian memiliki makna bahwa:

- 1) Adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian.
- 2) Surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu. Seperti membuat SIM (Surat Ijin Mengemudi) dirinya secara palsu, yang terpedaya adalah Polisi, dan bila penggunaannya dengan maksud untuk diterimanya bekerja sebagai sopir, maka yang terpedaya adalah majikannya yang akan memperkejakan orang itu.

- e. Penggunaan itu harus dapat mendatangkan kerugian “dapat”

maksudnya kerugian itu tidak harus benar-benar ada baru kemungkinan saja ada kerugian itu sudah cukup yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.<sup>5353</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat terjadinya perjanjian utang piutang dengan persyaratan dokumen palsu, antara lain :<sup>15</sup>

1. Adanya itikad buruk dari terdakwa sebagai pegawai penyalur kredit;
2. Pegawai dalam penyaluran kredit tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional yang telah diterapkan oleh bank;
3. Adanya kesempatan akibat kelalaian pegawai lain, sehingga terdakwa dengan mudah menjalankan perbuatannya;
4. Kurangnya pengawasan dari pusat sehingga peristiwa ini terjadi begitu lama, dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

### **C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan No 386/Pid.B/2019/PN KBJ**

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mengakui masih mencintai istrinya dan ingin rujuk lagi.

Menimbang bahwa ia Terdakwa Tony Susanto Surbakti telah dihadapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Kabajahe karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

---

<sup>15</sup> Putu Dila Parmila, Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Akibat Hukum Perjanjian Hutang Piutang Dengan Persyaratan Dokumen Palsu (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2020, h. 172

pasal 263 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Esepsi/ Keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan dan telah didengarkan dibawah sumpah /janji dalam persidangan yakni 1. Rolisda Br Munthe, 2 James Tarigan.

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa pengakuan hutang An. BRIPDA TONY SUSANT SURBAKTI. Nomor : 0144.0.00.11853.10.7 tanggal 18 Februari 2018.

Menimbang bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian yang didukung pula dengan bukti yang ada, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMALSUAN SURAT” Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan, dinilai Majelis Hakim dalam memenuhi rasa kepatutan dan keadilan.

Menimbang bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal—hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang tidak mencerminkan diri sebagai anggota Polri yang seharusnya bersikap jujur.

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban sebagai istri mengalami kerugian akibat tidak dinafkahi oleh terdakwa sebagai suami atas pinjaman uang yang dipinjam oleh terdakwa ke BRI Kbanjahe;
- Terdakwa juga pernah dijatuhi pidana dalam kasus KDRT

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 263 KUHP, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

### **Analisis**

Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyidik selaku Crime Investigation melakukan tehnik penyelidikan dari TKP mencari dan mengumpulkan Barang Bukti dengan strategi penindakan bagi pelaku yang memakai surat palsu lalu di analisis pembuktian dari saksi, barang bukti dan tersangka berdasarkan Parameter Pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa lalu dari barang bukti pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan pembuktian dengan dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari hasil penelitian kasus tersebut atas nama tersangka An. BRIPDA TONI SUSANTO

SURBAKTI didapatkan kesimpulan 3 (tiga) buah tanda tangan bukti atas nama korban ROLISDA BR MUNTHE adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar pernyataan jaminan perbuatan terdakwa An. BRIPDA TONI SUSANTO SURBAKTI diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana dengan hukuman maksimal harusnya 6 tahun penjara sesuai dengan KUHP Pasal 263 ayat (1) tentang pemalsuan surat pengakuan hutang dimana isi pasalnya:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan yang maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya maka dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama lamanya enam tahun”.

Namun pelaku hanya mendapatkan hukuman 1 tahun penjara tidak sesuai dengan Pasal 52 KUHP.

“ Bilamana seorang pejabat karena melakukan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga “.

Karena seperti yang kita ketahui Pelaku merupakan salah satu anggota kepolisian yang harusnya memberikan contoh yang benar dan sebagai orang yang

telah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana malah sebaliknya menjadi orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan kode etik yang selama ini dijaga oleh para pejabat kepolisian. penyimpangan perilaku anggota polri tersebut diatas merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri saat ini dengan ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan keputusan kapolri no. Pol.: Kep/431/IX/2004 tanggal 30 september 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota polri. Serta berdasarkan keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/97/XII/2003 Tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja divpropram polri.